



**PEDOMAN PERTIMBANGAN, PENETAPAN, DAN PENGAWASAN SENAT  
TERHADAP PENYELENGGARAAN AKADEMIK**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
2023**

**PERATURAN SENAT  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
NOMOR: 60/UN8.1.2/SENAT FKIP/2023**

**TENTANG  
PEDOMAN PERTIMBANGAN, PENETAPAN, DAN PENGAWASAN SENAT  
TERHADAP PENYELENGGARAAN AKADEMIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan butir pasal dan ayat pada Peraturan Senat Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, serta menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan pendidikan diperlukan peraturan tata tertib yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab Senat Fakultas beserta alat kelengkapannya; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentang Fungsi, Wewenang dan Keanggotaan Senat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
7. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026;
9. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1705/UN8/KP/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung mangkurat Periode 2022-2026.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT FAKULTAS TENTANG PEDOMAN PERTIMBANGAN, PENETAPAN, DAN PENGAWASAN SENAT TERHADAP PENYELENGGARAAN AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disingkat ULM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat;
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disingkat FKIP ULM;
4. Dekan adalah Dekan FKIP ULM;
5. Pimpinan Senat Fakultas yang selanjutnya disebut sebagai pimpinan adalah Ketua Senat Fakultas dan Sekretaris Senat Fakultas;
6. Komisi adalah alat kelengkapan senat fakultas yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas;
7. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Senat Fakultas dan/atau bukan anggota Senat Fakultas sebagai undangan;
8. Rapat komisi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota komisi dan/atau bukan anggota komisi sebagai undangan;
9. Peraturan Senat Fakultas adalah peraturan yang dibentuk oleh Senat Fakultas yang berlaku bagi semua anggota Senat Fakultas;
10. Bidang akademik adalah bidang yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang dilakukan oleh dosen, dan/atau mahasiswa, baik secara kelembagaan maupun perseorangan;
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;

12. Pertimbangan adalah tindakan atau proses memikirkan atau memperhatikan sesuatu dengan seksama sebelum mengambil keputusan, tindakan, atau sikap. Pertimbangan melibatkan evaluasi, analisis, dan pemikiran mendalam tentang berbagai faktor yang relevan sebelum membuat keputusan atau tindakan tertentu. Ini adalah bagian penting dari proses pengambilan keputusan yang rasional dan dapat mempengaruhi hasil akhirnya;
13. Penetapan adalah tindakan atau proses menetapkan atau mengatur sesuatu ke dalam posisi atau keadaan tertentu. Ini dapat merujuk pada tindakan menetapkan, menempatkan, atau mengatur sesuatu agar sesuai dengan tujuan tertentu atau aturan yang telah ditentukan;
14. Pengawasan adalah tindakan atau proses pengawasan, pemantauan, atau pengendalian terhadap suatu keadaan, aktivitas, atau sistem untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana, aturan, atau standar yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup pemantauan secara aktif terhadap suatu situasi atau kegiatan, dan seringkali melibatkan pengambilan tindakan untuk mengatasi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin muncul;
15. Fungsi pertimbangan adalah wewenang senat memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan dosen dan/atau mahasiswa secara kelembagaan dan/atau perseorangan;
16. Fungsi penetapan adalah untuk mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian sesegera mungkin, sehingga tindakan perbaikan atau koreksi dapat diambil. Pengawasan juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan dalam berbagai bidang; dan
17. Fungsi pengawasan adalah wewenang senat mengawasi kegiatan akademik yang dilakukan dosen dan mahasiswa secara kelembagaan dan/atau perseorangan.

## **BAB II**

### **PERTIMBANGAN**

#### **Pasal 2**

#### **Tata Cara Pemberian Pertimbangan**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pertimbangan, Senat Fakultas dapat memberikan pertimbangan atas dasar permintaan dan atas dasar hasil pengawasan.

#### **Pasal 3**

Pemberian pertimbangan atas dasar permintaan dilakukan dengan cara:

- (1) Ketua/sekretaris senat menerima permohonan pertimbangan dari pejabat di lingkungan fakultas melalui dekan;
- (2) Ketua/sekretaris senat meneruskan permohonan kepada ketua komisi;
- (3) Ketua komisi merencanakan dan mengagendakan rapat komisi;
- (4) Hasil pembahasan komisi diserahkan kepada ketua senat untuk dimintakan pertimbangan seluruh anggota senat melalui rapat pleno;
- (5) Hasil pembahasan rapat pleno disampaikan kepada dekan dalam bentuk laporan; dan

(6) Jangka waktu paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal permintaan.

#### **Pasal 4**

Pemberian pertimbangan atas dasar hasil pengawasan dilakukan dengan cara:

- (1) Anggota senat/komisi melalui ketua komisi dapat menyampaikan pertimbangan hasil pengawasan kepada ketua senat;
- (2) Ketua/sekretaris senat menerima permohonan pertimbangan dari pejabat di lingkungan fakultas melalui dekan;
- (3) Ketua/sekretaris senat meneruskan permohonan kepada ketua komisi;
- (4) Ketua komisi merencanakan dan mengagendakan rapat komisi;
- (5) Hasil pembahasan rapat komisi diserahkan kepada ketua senat untuk dimintakan pertimbangan seluruh anggota melalui rapat pleno;
- (6) Hasil pembahasan rapat pleno disampaikan kepada dekan dalam bentuk laporan;
- (7) Laporan pertimbangan hasil pengawasan disampaikan kepada dekan oleh ketua senat untuk ditindaklanjuti; dan
- (8) Jangka waktu pelaporan pertimbangan atas hasil pengawasan paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal permintaan.

### **BAB III PENETAPAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat memiliki wewenang dalam melakukan penetapan terhadap norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika; dan
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Senat Fakultas.

#### **Pasal 6**

##### **Tata Cara Rapat Penetapan**

- (1) Peserta rapat pleno adalah seluruh anggota Senat Fakultas;
- (2) Peserta rapat pleno Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
- (3) Rapat pleno dibuka oleh Ketua senat;
- (4) Rapat pleno dan/atau rapat komisi dapat dilanjutkan apabila peserta rapat yang hadir telah memenuhi kuorum  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota;
- (5) Jika jumlah anggota yang hadir dalam rapat pleno dan rapat komisi tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan pada ayat (4), rapat dihentikan sementara untuk waktu selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak  $50\% + 1$  (lima puluh persen + 1) dari jumlah anggota Senat Fakultas;

- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, rapat pleno dan/atau rapat komisi ditunda selama 15 (lima belas) menit untuk selanjutnya dinyatakan sah dan rapat dimulai dengan jumlah anggota yang hadir;
- (7) Anggota yang hadir dalam rapat mempunyai hak bicara, mengemukakan pendapat, hak meminta keterangan, dan hak melakukan penyelidikan; dan
- (8) Anggota yang tidak hadir dalam rapat yang menghasilkan suatu keputusan dianggap menerima keputusan rapat.

#### **Pasal 7** **Penetapan Senat**

- (1) Proses penetapan keputusan yang dilaksanakan oleh Senat Fakultas dilaksanakan dalam rapat pleno;
- (2) Penetapan keputusan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
- (3) Jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai, penetapan keputusan diambil dengan *voting* atau pemungutan suara terbanyak.

#### **BAB IV** **PENGAWASAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- (2) Senat FKIP ULM memiliki tugas dan wewenang pengawasan terhadap:
  - a. penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan fakultas;
  - b. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - c. penerapan kebijakan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
  - d. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
  - e. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f. pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam **pasal 8 ayat 2** Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

### **Pasal 9**

Pengawasan terhadap penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan fakultas sebagaimana dimaksud dalam **pasal 8 ayat 2 huruf a** dilakukan dengan tahapan:

- a. Monitoring penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan fakultas;
- b. Menerima laporan atas penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan fakultas dari Dekan;
- c. Membentuk tim untuk menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. Meminta data dan informasi dari unit kerja di lingkungan fakultas dalam rangka klarifikasi;
- e. Menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. Menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada ketua Senat
- g. Menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- h. Menyampaikan hasil pengawasan terhadap penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan fakultas kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

### **Pasal 10**

Pengawasan terhadap penerapan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8 ayat 2 huruf b** dilakukan dengan tahapan:

- a. Melakukan monitoring pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- b. Menerima laporan atas pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dari Dekan;
- c. Membentuk tim untuk menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. Meminta data dan informasi dari unit kerja di lingkungan fakultas dalam rangka klarifikasi
- e. Menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b
- f. Menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada ketua Senat;
- g. Menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- h. Menyampaikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

### **Pasal 11**

Pengawasan terhadap penerapan kebijakan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8 ayat 2 huruf c** dilakukan dengan tahapan:

- a. Melakukan monitoring penerapan kebijakan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
- b. Menerima laporan atas penerapan kebijakan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen dari Dekan;
- c. Membentuk tim untuk menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

- d. Meminta data dan informasi dari unit kerja di lingkungan fakultas dalam rangka klarifikasi;
- e. Menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. Menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada ketua Senat;
- g. Menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- h. Menyampaikan hasil pengawasan terhadap penerapan kebijakan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

#### **Pasal 12**

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8 ayat 2 huruf d** dilakukan dengan tahapan:

- a. Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- b. Menerima laporan atas pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen dari Dekan;
- c. Membentuk tim untuk menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. Meminta data dan informasi dari unit kerja di lingkungan fakultas dalam rangka klarifikasi;
- e. Menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. Menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada ketua Senat;
- g. Menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- h. Menyampaikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

#### **Pasal 13**

Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8 ayat 2 huruf e** dilakukan dengan tahapan:

- a. Melakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Menerima laporan atas pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari Dekan;
- c. Membentuk tim untuk menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. Meminta data dan informasi dari unit kerja di lingkungan fakultas dalam rangka klarifikasi;
- e. Menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. Menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada ketua Senat;
- g. Menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- h. Menyampaikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.



#### **Pasal 14**

Pengawasan terhadap pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8 ayat 2 huruf f** dilakukan dengan tahapan:

- a. Melakukan monitoring terhadap pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan;
- b. Menerima laporan atas pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan dari Senat;
- c. Membentuk tim untuk menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. Meminta data dan informasi dari unit kerja di lingkungan fakultas dalam rangka klarifikasi
- e. Menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b
- f. Menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada ketua Senat;
- g. Menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- h. Menyampaikan hasil pengawasan terhadap pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Senat Fakultas dilaksanakan dalam rapat pleno dan/atau rapat komisi Senat Fakultas;
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (3) Jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan voting atau pemungutan suara terbanyak.

#### **Bagian Kedua**

#### **Keputusan Berdasarkan Mufakat**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan;
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

#### **Pasal 17**

- (1) Keputusan berdasarkan mufakat sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir;

- (2) Hasil keputusan rapat pleno dan/atau komisi dituangkan dalam bentuk notulen rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Senat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak**

##### **Pasal 18**

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat tidak terpenuhi.

##### **Pasal 19**

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup;
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan; dan
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut masalah yang privasi.

##### **Pasal 20**

- (1) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dan dapat dilanjutkan jika peserta rapat yang hadir telah memenuhi *kuorum* 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, *alat kelengkapan* menyusun tata kerjanya;
- (3) Dalam menyusun tata kerja, *pimpinan alat kelengkapan* mengadakan konsultasi dengan ketua dan sekretaris senat; dan
- (4) Hasil konsultasi tersebut diputuskan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan *keputusan senat*.

##### **Pasal 21**

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sah jika diambil dalam rapat yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan disetujui oleh lebih dari *separuh* jumlah anggota yang hadir;
- (2) Dalam pengambilan keputusan secara voting, setiap 1 (satu) anggota Senat memiliki 1 (satu) suara;
- (3) Anggota yang meninggalkan rapat dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan;
- (4) Jika kesepakatan *tidak tercapai* dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diusahakan alternatif lain yang disepakati atau pemungutan suara ulang;
- (5) Pemungutan suara ulang dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak; dan
- (6) Jika diperoleh 2 (dua) pilihan, pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1).

##### **Pasal 22**

- (1) *Pemberian suara secara terbuka* untuk menyatakan *setuju*, *menolak*, atau *tidak menyatakan pilihan (abstain)* dilakukan oleh anggota rapat yang hadir secara *lisan*, *mengacungkan tangan*, *berdiri*, *tertulis*, atau dengan cara lain yang disepakati;

- (2) *Penghitungan suara* dilakukan dengan menghitung secara langsung suara setiap anggota rapat;
- (3) Jika hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan, dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 2 (dua) jam; dan
- (4) Jika hasil pemungutan suara ulang tidak juga memenuhi ketentuan, keputusan dianggap batal dan harus dikaji kembali.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemberian suara secara *tertutup* dilakukan dengan tertulis, *tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain* yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan;
- (2) Pemberian suara secara *tertutup* dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan;
- (3) Jika hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan, pemungutan suara diulang *sekali lagi* dalam rapat itu juga; dan
- (4) Jika hasil pemungutan suara ulang tidak juga memenuhi ketentuan, pemungutan suara menjadi *batal*.

#### **Pasal 24**

Setiap keputusan rapat, baik berdasarkan *musyawarah mufakat* maupun *suara terbanyak*, bersifat *mengikat* semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### **Bagian Keempat Penutup**

#### **Pasal 25**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan dalam peraturan khusus; dan
- (2) Peraturan ini bersifat mengikat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada Tanggal 07 November 2023

Ketua Senat FKIP ULM



Dr. H. Wahyu, M.S.

NIP 195509101981031005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123

Telepon (0511) 3304914

Laman [www.fkip.ulm.ac.id](http://www.fkip.ulm.ac.id)

---

---

**KEPUTUSAN RAPAT SENAT  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nomor: 55/UN8.1.2/SENAT FKIP/2023

Rapat Senat FKIP ULM dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023. Rapat dimulai Pukul 09.30 WITA. Anggota Senat yang hadir sebanyak 32 orang dan yang meminta izin tidak bisa mengikuti rapat sebanyak 21 orang dari 53 Anggota Senat. Agenda rapat membahas tentang:

1. Pengesahan Dokumen Pengelolaan SDM.
2. Pengesahan Tata cara pertimbangan, penetapan, dan Pengawasan Senat.
3. Pembahasan dan Pengesahan:
  - a. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
  - b. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Hal-hal lain yang dirasa perlu.

Berdasarkan masukan-masukan dari anggota Senat selama berlangsungnya rapat, maka rapat Senat memutuskan dan menetapkan:

1. Dokumen Pengelolaan SDM FKIP ULM.
2. Tata cara pertimbangan, penetapan, dan Pengawasan Senat.
3. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
4. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.


Sehubungan keputusan Senat FKIP ULM ini, maka:

1. Pimpinan FKIP ULM untuk mensosialisasikan dan melaksanakan Keputusan Rapat Senat FKIP ULM;
2. Senat FKIP ULM menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan FKIP ULM Tahun 2023.

Rapat Senat diakhiri Pukul 12.15 WITA Untuk syahnya keputusan rapat Senat ini, maka notulen rapat Senat ditandatangani oleh Ketua Senat.

Banjarmasin, 7 November 2023

Ketua Senat FKIP ULM,

  
H. Wahyu, MS.  
NIP 195509101981031005

